

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN. BI), Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam penyiapan pelaksanaannya meliputi Tim Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni, Polda Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Vietnam, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan langsung ke Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang untuk menyampaikan Keputusan Presiden Nomor: 29/G Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penolakan Permohonan Grasi atas Nama Terpidana. Melakukan gladi bersih pelaksanaan eksekusi pidana mati, melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana dengan cara ditembak oleh regu penembak Brimob Polda Jawa Tengah. Terkait tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati meliputi: Jaksa memberikan pertimbangan-pertimbangan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati

kepada Kapolda Jawa Tengah; Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa. Jadi, ketika putusan *inkracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan; Sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh kejaksaan dan kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati tersebut; Terpidana apabila hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab; Jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan. Terpidana mati ketika dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya; Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa. Jaksa mengarahkan regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari brimob yang sudah siap

lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi; Jenazah diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memutuskan tindakan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan jenazah hingga penguburan ditentukan oleh jaksa mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap jenazah terpidana.

2. Faktor penyebab sulitnya dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba terbagi menjadi 2 (dua) aspek, antara lain:

a. Aspek kendala internal, penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Tran Thi Bitch Hanh terpaut tenggang waktu yang dirasa cukup lama. Putusan tersebut dapat di eksekusi oleh Penuntut umum sejak 22 November sampai dengan 30 Desember 2014. Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan hakim pada tanggal 22 November sampai dengan 30 Desember 2014 dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari kamis tanggal 10 November 2012, Penasehat Hukum Terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2012, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Grasi dan ditolak, dan pada akhirnya Terdakwa beserta Penasehat hukumnya tidak melakukan upaya hukum lagi, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan tersebut.

b. Aspek kendala eksternal, penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Tran Thi Bitch Hanh terkait perbedaan penggunaan Bahasa. Penuntut Umum dirasa kesulitan menyampaikan pertanyaan untuk merumuskan fakta persidangan, dalam hal ini penuntut umum menghadirkan ahli juru bicara sebagai penerjemah kepada terdakwa Tran Thi Bich Hanh.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN. BI), Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali yang melaksanakan putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL telah mengedepankan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan penuntutan hingga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam mengendalikan dan menjalankan tugasnya agar tersusun secara profesional, efektif dan efisien.
2. Faktor penyebab sulitnya dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba melihat dari putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penuntut umum dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal sebaiknya lebih mengedepankan kecermatan dan ketelitian dengan melihat putusan-putusan terdahulu yang telah dilaksanakan

oleh penuntut umum dan dieksekusi oleh jaksa yang bertanggung jawab dengan perkara serupa agar dapat meminimalisir kendala tersebut.

